

Kepada Yth : 1. Direktur Utama Bursa Berjangka;
2. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka; dan
3. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka.

SURAT EDARAN

NOMOR 19/BAPPEBTI/SE/02/2026

TENTANG

PENJELASAN MENGENAI KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

1. Umum

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti perlu memberikan penjelasan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak yang mengajukan permohonan sebagai Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka mengenai kedudukan perjanjian kerja sama antara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini untuk memberikan penjelasan serta akibat hukum atas implementasi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Tujuan Surat Edaran ini yakni memberikan pelayanan perizinan secara optimal serta penyamaan interpretasi atas makna ketentuan tersebut dengan mengutamakan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pihak yang telah memperoleh perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan/atau Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka.

3. Ruang Lingkup

Memberikan penjelasan mengenai kedudukan serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian kerja sama antara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
- d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. Salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu sebagai berikut:
 - 1) perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan; dan
 - 2) fotokopi akta pendirian Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan apabila Lembaga Kliring Berjangka tersebut merupakan bagian dari Bursa Berjangka.
- b. Salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 30

ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu perjanjian kerja sama antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka.

- c. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kedudukan dokumen perjanjian kerja sama yang disampaikan oleh calon Bursa Berjangka dan calon Lembaga Kliring Berjangka kepada Bappebti pada saat awal proses pengajuan perizinan merupakan satu kesatuan yang mengikat antara calon Bursa Berjangka dan calon Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- d. Mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka implementasi serta akibat hukum dari perjanjian kerja sama antara Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang digunakan tetap mengikat para pihak dan berlaku sepanjang Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.
- e. Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dapat melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati, atau memiliki perjanjian kerja sama yang baru antara Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang lain dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Perjanjian kerja sama yang telah dimiliki sejak awal proses perizinan usaha sebagai Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka tetap berlaku dan dijalankan oleh para pihak; dan
 - 2. Substansi perjanjian kerja sama yang baru disusun dalam rangka pengembangan dan/atau penguatan Kontrak Berjangka yang perdagangannya di Bursa Berjangka.
- f. Pembaharuan terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati, atau memiliki perjanjian kerja sama yang baru antara Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- g. Dalam hal Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha membatalkan atau menyepakati untuk

mengakhiri perjanjian kerja sama yang telah dimiliki sejak awal proses perizinan usaha sebagai Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka maka Bappebti dapat menghentikan kegiatan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan secara tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TIRTA KARMA SENJAYA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti.